



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : W.24-TI.04.02-1153

NOMOR : 130/78/4206/Bag.Pem

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

Pada hari ini Selasa tanggal 27 (dua Puluh Tujuh) bulan Mei tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. RAKHMAT RINALDY, Amd.IP.,S.H.,M.H :** Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Sulawesi Tengah
berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum
Nomor : M.HH-85.KP.03.03
Tahun 2024, yang
berkedudukan dan
berkantor di Jl.Dewi Sartika
No. 23 Palu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Hukum,

yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Hi. AMRAN Hi. YAHYA

: Bupati Kabupaten Tolitoli
Berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri
Indonesia Nomor : 100.2.3-
221 Tahun 2025 Tentang
Pengesahan Pengangkatan
Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Pada
kabupaten dan kota Hasil
Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024 masa
jabatan tahun 2025 sampai
dengan 2030 selanjutnya
disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerja Sama adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Pembinaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Tolitoli melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan :

1. peningkatan kesadaran hukum melalui :
 - a. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
2. pelaksanaan kerja sama melalui :
 - a. pengkajian dan penelitian hukum;
 - b. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. pembentukan produk hukum daerah.
3. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
4. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui :
 - a. pertukaran data dan informasi; dan
 - b. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI TOLITOLI,



Hi. AMRAN Hi. YAHYA

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH,



RAKHMAT RENALDY, Amd.IP.,S.H.,M.H